

WALIKOTA PONTIANAK

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK

NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH KEPADA INSTANSI / BADAN / LEMBAGA / ORGANISASI KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK

Menimbang : a.

- bahwa dalam rangka mendukung fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat, dipandang perlu memberikan hibah dalam bentuk uang kepada Instansi/Badan/Lembaga/Organisasi Kota Pontianak.
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pontianak.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undangundang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
 - Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
- Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1 Seri A Nomor 1);
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4 Seri E Nomor 4);
- Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 8);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
- Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 56).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN HIBAH KEPADA INSTANSI / BADAN / LEMBAGA / ORGANISASI KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2011.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kota Pontianak.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak.

1

- 3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
- 4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Pontianak.
- Hibah adalah salah satu bentuk instrument bantuan pemerintah daerah, yang berbentuk uang yang dapat diberikan kepada Instansi / Badan / Lembaga / organisasi Kota Pontianak.
- 6. Pemberian Hibah adalah Pemberian bantuan berbentuk uang oleh Pemerintah Daerah Kota Pontianak kepada Instansi / Badan / Lembaga / organisasi untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum masyarakat.
- 7. Instansi adalah instansi vertikal yang melaksanakan kegiatan TMMD, pengamanan daerah dan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah.
- 8. Badan/Lembaga adalah Badan atau Lembaga semi Pemerintah dan/atau non Pemerintah yang memiliki legalitas hukum, berkedudukan hukum, dan/atau melakukan kegiatan operasional di Kota Pontianak.
- Organisasi adalah organisasi semi pemerintah (seperti PMI, KONI Kota, Pramuka, KORPRI, PKK dan Dharma Wanita Persatuan) dan organisasi non pemerintah (seperti Ormas dan LSM) yang memiliki legalitas hukum, melakukan kegiatan operasional dan berkedudukan hukum di Kota Pontianak.
- 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2011.

BAB II TUJUAN, RUANG LINGKUP, DAN BENTUK Pasal 2

- (1) Tujuan diberikannya hibah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum masyarakat.
- (2) Pemberian hibah hanya dapat diberikan kepada Instansi / Badan / Lembaga / Organisasi yang memiliki legalitas, kedudukan hukum dan/atau kegiatan operasional di Kota Pontianak.
- (3) Hibah yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pontianak kepada Instansi / Badan / Lembaga/ Organisasi dalam bentuk uang.

Pasal 3

- (1) Pemberian hibah kepada Instansi / Badan / Lembaga / Organisasi dilakukan secara selektif, dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.
- (2) Besarnya hibah yang diberikan kepada Instansi / Badan / Lembaga / Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan pertimbangan, skala prioritas dan urgensinya dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah pada setiap Tahun Anggaran berkenaan.
- (3) Batas maskimal hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah).

BAB III PENGANGGARAN HIBAH Pasal 4

- (1) Hibah dianggarkan dalam bentuk uang yang dicantumkan dalam Batang Tubuh APBD pada kelompok belanja tidak langsung.
- (2) Anggaran hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat global yang merupakan besaran keseluruhan hibah yang telah disepakati dengan DPRD.

BAB IV PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PENATAUSAHAAN HIBAH Pasal 5

- (1) Permohonan hibah diajukan secara tertulis dalam bentuk proposal.
- (2) Permohonan hibah ditujukan kepada Walikota Pontianak melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengajuan permohonan hibah yang diajukan oleh Instansi / Badan / Lembaga / Organisasi dibuat dalam proposal yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya serta Surat Keputusan Kepengurusan.

Pasal 6

- (1) Sekretaris Daerah dapat memproses permohonan hibah setelah mendapat persetujuan besaran hibah dari Walikota.
- (2) Bagian Tata Usaha dapat memproses permohonan hibah melalui penerbitan Keputusan Walikota.

BAB V PENCAIRAN DANA DAN PENYERAHAN BANTUAN HIBAH Pasal 7

- (1) Untuk pencairan hibah, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) dalam bentuk beban langsung (LS) kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan SP2D, yang ditransfer ke rekening Instansi / Badan / Lembaga / Organisasi dengan melampirkan :
 - a. Kwitansi yang ditandatangani oleh Kepala Instansi / Ketua Badan / Lembaga / Organisasi.
 - Keputusan Walikota Pontianak tentang Pemberian hibah kepada Instansi / Badan / Lembaga / Organisasi.
 - c. Perjanjian Hibah.
- (2) Bukti penyerahan hibah kepada penerima hibah dibuat dalam bentuk kwitansi dan ditandatangani diatas materai oleh yang bersangkutan.
- (3) Bukti penyerahan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di buat dalam rangkap 5 (lima).

BAB VI LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN HIBAH Pasal 8

(1) Penerima hibah wajib melaporkan penggunaan hibah kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Pontianak.

- (2) Batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 31 Desember 2011.
- (3) Hibah yang diberikan kepada Instansi Badan / Lembaga / organisasi dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah sebagai obyek pemeriksa dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana dan bukti-bukti lainnya yang sah (kwitansi dan faktur pembelian).

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 9

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pemberian Hibah Kepada Instansi / Badan / Lembaga / Organisasi / Kelompok Masyarakat/Perorangan Kota Pontianak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 3 Januari 2011

WALIKOTA PONTIANAK

H. SUTARMIDJI, SH, M.Hum.

Diundangkan di Pontianak pada tanggal 3 Januari 2011

> PIt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK

Solum

Pembina Utama Muda
NIP. 19530905 198011 1 006

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2011 NOMOR 3